

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam sebuah perusahaan, bahkan hal ini juga terjadi pada instansi pemerintah. Seorang pegawai yang ditugaskan untuk ke luar kantor, ke luar kota bahkan ke luar negeri pastilah membutuhkan biaya.

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas seharusnya tidak membuat dirinya menjadi rugi yang disebabkan biaya yang dikeluarkannya untuk perjalanan dinas lebih besar dibandingkan dengan uang yang diterima untuk perjalanan dinas tersebut. Teknis pengeluaran biaya perjalanan dinas ini berbeda-beda bagi tiap perusahaan. Namun bagi instansi pemerintah yang melakukan perjalanan dinas telah diatur mekanisme biaya dan pembayarannya melalui Peraturan Menteri. Beberapa perusahaan memberikan uang untuk biaya perjalanan dinas diawal/saat pegawai akan berangkat untuk dinas, hal ini sering disebut *lumpsum* (Pembayaran dilakukan sekaligus dalam satu waktu). Namun ada juga perusahaan yang menggunakan sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dengan cara reimbursement (penggantian) atau dengan memberikan uang muka berdasarkan bukti –bukti pengeluaran yang diserahkan pegawai. Yang menjadi permasalahan terutama bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas adalah apakah biaya perjalanan dinas tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 atau tidak.

Apa saja yang menjadi komponen biaya perjalanan dinas, mengambil contoh peraturan yang menjelaskan komponen biaya perjalanan dinas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 / PMK.02/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang standar biaya masukan tahun Anggaran 2018, objek pajak penghasilan tidak membedakan apakah pegawai tersebut pegawai negeri sipil ataupun pegawai swasta. Setiap Perjalanan Dinas oleh pegawai dilakukan berdasarkan perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan dalam Badan PPSDMP (Penyuluhan

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) mempunyai fungsi sebagai urusan pembendaharaan, akuntansi dan verifikasi keuangan, dan perlengkapan. Melakukan verifikasi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut memerlukan anggaran yang harus dipersiapkan dengan matang. Penyusunan anggaran perjalanan dinas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian keuangan dalam melaksanakan tugasnya.

Setiap rencana anggaran perjalanan dinas yang diajukan kepada negara dilakukan proses penyusunan anggaran pada kementerian. Tentu saja tujuan semua itu harus melalui Bagian Keuangan dan Perlengkapan dalam Badan PPSDMP (Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) didukung dengan anggaran yang mencukupi agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dalam PMK 37 Tahun 2018 pengajuan anggaran di mulai dari bulan Januari-April dilakukannya perencanaan sampai akhirnya bulan november-desember pengesahan anggaran tersebut. Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian anggaran juga, anggaran mempunyai posisi yang penting. Jika perencanaan penyusunan anggaran tidak dilakukan dengan benar maka tujuan yang ingin dicapainya pasti tidak akan tercapai. Termasuk seperti tugas perjalanan dinas.

Salah satu tugas Kementerian Republik Indonesia adalah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan segala program kerja yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. setipa rencana anggaran perjalanan dinas yang diajukan kepada negara dilakukan proses penyusunan anggaran pada kementerian, tujuannya adalah untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidak pastiannya dan memberikan pengarahan yang jelas bagi kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan kementerian. Dalam laporan realisasi anggaran perjalanan dinas ada yang nominal yang digunakan tetap sama dengan RKA K/L (Rangkaian Kerja Anggaran Kegiatan/Lembaga) tetapi ada juga yang berbeda tergantung dari kebutuhan anggaran pemerintah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa proses penyusunan dan pencairan anggaran perjalanan dinas merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan tugas bagian keuangan, maka Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan dalam Badan PPSDMP

(Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) tertarik mengambil Tema, **“Tinjauan atas Prosedur Perjalanan Dinas Bagian Keuangan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Pada Kementerian Pertanian Indonesia.”**

I.2 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah laporan tugas akhir ini agar lebih terarah, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup tinjauan yang akan dibahas dalam penulisan laporan Tugas Akhir, yaitu membahas tentang Tinjauan atas Anggaran Perjalanan Dinas Pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Seperti, Faktor-faktor yang terkait penyusunan anggaran Perjalanan Dinas Bagian Ketentuan Umum, Biaya Anggaran Perjanan, Prinsip-Prinsip Perjalanan Dinas, Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas, Proses Penyusunan Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan Bagan Proses Penyusunan Perjalanan Dinas.

I.3 Tujuan

- a. Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah:
 - 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
 - 2) Sebagai salah satu syarat tugas akhir, juga bertujuan untuk mengimplementasikan teori mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang telah diberikan pada saat perkuliahan berlangsung dengan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada suatu perusahaan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Prosedur Perjalanan Dinas Pada Kementerian Pertanian Indonesia mulai dari Dokumen hingga Prosedur yang dilakukan oleh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

I.4 Sejarah, Visi dan Misi Badan PPSDMP (Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian)

Awal mula keberadaan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi tidak lepas dari adanya Akademi Biologi yang berlokasi di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akademi ini didirikan pada tahun 1956. Peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Gunung Iskandar pada tanggal 10 Maret 1956.

Pada tanggal 16 Maret 1957, Akademi Biologi yang memiliki luas areal 16,8 ha digabung dengan Kursus Akademi Penyelidikan Pertanian dan Kursus Biologi Perikanan Laut menjadi Akademi Kementerian Pertanian (AKP) di bawah pimpinan Prof. Dr. Ir. Koesnoto. Penggabungan ini bertujuan membentuk lembaga pendidikan yang mendidik tenaga semi akademis untuk mengisi kekosongan tenaga-tenaga ahli di lembaga-lembaga penelitian yang sebelumnya diisi oleh para ahli yang berasal dari luar negeri.

Dengan adanya reorganisasi Kabinet Republik Indonesia, kelembagaan AKP kemudian berubah menjadi Akademi Departemen Pertanian (ADP) pada tahun 1960 dan dipimpin oleh Ir. Sadikin Soeminta Wikarta. Dua tahun kemudian, berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Nasional Berencana, ADP berubah lagi menjadi Akademi Pertanian (AP) yang dipimpin oleh Ir. Soepartono. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. Kep.6/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966, AP menghentikan penerimaan mahasiswa baru setelah mendidik 10 angkatan dengan jumlah 411 orang lulusan sarjana muda pertanian.

Pada bulan Agustus 1968 Akademi Pertanian diubah menjadi Lembaga Pendidikan Pegawai Pertanian (LPPP) dengan sebutan Lembaga Pendidikan Upgrading Penjenjangan Kader Pertanian (LPUPKP) yang dipimpin oleh drh. Napitupulu hingga tahun 1970. Pada periode tahun 1970-1975 lembaga ini kembali mengalami perubahan menjadi Lembaga Pendidikan dan Latihan Departemen Pertanian (LPL Deptan) yang dipimpin oleh Ir. Abdurachim Martawijaya.

Seiring dengan perjalanan waktu, lembaga ini pun terus mengalami perubahan. Pada tahun 1975, LPL Deptan diubah menjadi Institut Pendidikan

Latihan dan Penyuluhan Pertanian (IPLPP). H. Moh. Tjoehaja Soeriatmadja ditunjuk untuk memimpin lembaga ini hingga tahun 1984. Sejak tahun 1984, secara resmi IPLPP berubah menjadi Balai Penataran dan Latihan Pegawai Pertanian (BPLPP) di bawah pimpinan Dr. Ir. Ade Djuhara, MA, M.Sc. Hanya dua tahun berselang, BPLPP kemudian mengalami pengembangan menjadi empat Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:

- a. Balai Penataran dan Latihan Pertanian (BPLP) dipimpin oleh Ir. Moh. Anas Rasyid, M.Ed.
- b. Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dipimpin oleh Ir. Budiharti, M.Sc.
- c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP) dipimpin oleh Drs. Dan Sudansyah, M.Ed.
- d. Balai Metodologi Informasi Pertanian (BMIP) dipimpin oleh Ir. Sukandal, M.Sc.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 526/Kpts/OT.210/11/2000, keempat UPT tersebut digabungkan kembali menjadi Pusat Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (PMPSDMP) di bawah pimpinan Ir. Deddy E. Rivai, MM. Lembaga ini kemudian berubah menjadi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) atas dasar Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2007, pada tanggal 19 Februari 2007. Lembaga baru ini ditetapkan sebagai UPT di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang secara teknis dibina oleh kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Pada tahun 2013 PPMKP (Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian) mengalami perubahan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 100/Permentan/OT.140/10/2013, struktur organisasi PPMKP mengalami perampingan. Satu jabatan eselon III yang membidangi pelatihan multimedia dan dua jabatan eselon IV di bawahnya dilebur.

Sejak dibentuk hingga 26 Nopember 2010, PPMKP dipimpin oleh Dr. Ir. Drs. Muh. Nasir Nane, MP. Estafet kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh Ir. Kemal Mahfud, MM hingga Januari 2014. Tampuk pimpinan PPMKP

selanjutnya dipegang oleh Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS., M.Sc sampai dengan bulan Mei 2015.

Setelah melalui proses seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, terpilihlah Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc menjadi Kepala PPMKP menggantikan Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS., M.Sc berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 466/Kpts/KP.230/7/2015. Saat ini Tongkat Estafet Kepemimpinan PPMKP dilanjutkan oleh Ir. Heri Suliyanto, MBA sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : 174/Kpts/KP. 230/3/2016.

Visi :

Menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan karakter SumberDaya Manusia Pertanian yang unggul di tingkat nasional dan regional.

Misi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan mengembangkan kerjasama diklat manajemen dan kepemimpinan pertanian
- b. Menyelenggarakan pelatihan manajemen; kepemimpinan; fungsional non RIHP dan pelatihan multimedia pertanian
- c. Menyelenggarakan produksi dan penyebaran informasi pertanian
- d. Menyelenggarakan pengembangan laboratorium kepemimpinan dan laboratorium manajemen
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kediklatan
- f. Meningkatkan kualitas kelembagaan

Tujuan :

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula;
- b. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan;
- c. Bergesernya budaya konsumsi pangan;
- d. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga;
- e. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi;
- f. Mendorong majunya agrobioindustri;


g. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani; dan
 h. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian,
 maka dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian ke-7 yaitu
 meningkatnya kualitas dan pendapatan petani, Badan PPSDMP menetapkan
 tujuan:

- a. Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian
 lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
- c. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian
 melalui pelatihan pertanian;
- d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Adapun indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya;
- b. Jumlah lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang
 meningkat kapasitasnya;
- c. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat
 kompetensinya melalui pelatihan pertanian;
- d. Jumlah layanan administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;

I.5 Struktur Organisasi



TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP BAGIAN

1. BAGIAN PERENCANAAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, dan
- c. penyiapan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Bagian Perencanaan terdiri atas :

a. Subbagian Program;

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

b. Subbagian Anggaran; dan

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

c. Subbagian Kerja Sama.

Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

2. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- 2) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- 3) dan pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c. Subbagian Perlengkapan;

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

3. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Hukum dan Organisasi;

Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

b. Subbagian Kepegawaian; dan

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

4. BAGIAN EVALUASI DAN LAYANAN REKOMENDASI

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta tindaklanjut hasil pengawasan, pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. penyiapan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

1) Subbagian Data dan Evaluasi;

Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

2) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta tindak lanjut hasil pengawasan

3) Subbagian Hubungan Masyarakat.

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

I.6 Kegiatan Kementerian

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi:

- a. Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Badan PPSDMP mempunyai tugas dalam membantu menteri pertanian dalam sumber daya manusia melalui penyuluhan dan pengembangan pertanian dengan cara yang ramah lingkungan.

I.7 Manfaat

Adapun manfaat dari Praktek Kerja Lapangan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. Manfaat Umum
Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana proses penyusunan anggaran dipemerintah dan ralat anggaran jika diperlukan.
- b. Manfaat Khusus
Untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan tentang penyusunan anggaran dan ralat anggaran pada bagian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.